



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN



Jln. Pasar Bukit Tapan

email puskesmastapan18@gmail.com

Kode Pos : 25673

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN

NOMOR : 800 / *09* / SK / PUSK-TAPAN/ I / 2023

T E N T A N G

PELAPORAN DAN PENYELESAIAN DILEMA ETIK

UPT PUSKESMAS TAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa pimpinan Puskesmas dan Penanggung Jawab program kegiatan Pelaporan dan Penyelesaian Dilema Etik di UPT Puskesmas Tapan.
- b. bahwa untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan Organisasi kepada koordinator baik secara lisan dan tulisan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tapan Tentang Pelaporan dan Penyelesaian Dilema Etik;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN TENTANG
PELAPORAN DAN PENYELESAIAN DILEMA ETIK
- KESATU : Pelaporan dan penyelesaian Dilema Etik UPT Puskesmas Tapan
dilakukan setiap ditemukan kasus Dilema Etik
- KEDUA : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tapan ini mulai berlaku pada
tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Tapan

Pada tanggal : 11 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN,


ELFRINA MIRNA